



Dharma Akhyuzi, S.H.

**NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI JAKARTA**

SK. MEN HUKUM DAN HAM NO. AHU-59.AH.02.02 - TAHUN 2010
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. NO. 781/KEP-17.3/X/2013

AKTA :

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. BANK MEGA Tbk.

Tanggal : 27 Februari 2023.....

Nomor : 08.....

Turunan Grosse :

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. BANK MEGA Tbk.

Nomor : 08.

-Pada hari ini, Senin, pada tanggal 27-02-2023 (dua puluh tujuh Februari ---
dua ribu dua puluh tiga), pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit -
Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, DHARMA AKHYUZI Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan ----
disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. -Tuan KOSTAMAN THAYIB, lahir di Palembang, pada tanggal -----
01-11-1962 (satu November seribu sembilan ratus enam puluh dua), ----
Direktur Utama PT. BANK MEGA Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Tomang Rawa Kepa IX/71, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 012, --
Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi
Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
31730201 11620001, Warga Negara Indonesia; -----

2. -Tuan MADI DARMADI LAZUARDI, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
26-07-1966 (dua puluh enam Juli seribu sembilan ratus enam puluh ----
enam), Direktur PT. BANK MEGA Tbk, bertempat tinggal di Jakarta,
Pluit Permai 1 Nomor 40, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, ----
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta ----
Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3172012607660005, ----
Warga Negara Indonesia; -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka
tersebut di atas secara bersama-sama mewakili Direksi yang berdasarkan ----
keputusan para Pemegang Saham sebagaimana ternyata dalam Akta Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BANK MEGA Tbk Nomor 07
tertanggal 24-02-2023 (dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh tiga) -
yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut ----
"Risalah Rapat"), bertindak selaku kuasa dari para Pemegang Saham -----



PT. Bank Mega, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan yang akan disebut di bawah ini. -----

-Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

-Bahwa perseroan terbatas PT. Bank Mega, Tbk, berkedudukan di Jakarta -----

Selatan, adalah suatu Bank berbentuk perseroan terbatas yang didirikan -----

berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang Anggaran Dasar berikut -----

perubahannya telah diumumkan berturut-turut dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-02-1970 (tiga belas -----
Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh) Nomor 13, Tambahan Berita
Negara Nomor 55; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25-08-1978 (dua puluh lima --
Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Nomor 68, -----
Tambahan Berita Negara Nomor 524; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06-10-1989 (enam Oktober ---
seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) Nomor 80, Tambahan-----
Berita Negara Nomor 2324; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-05-1992 (lima Mei seribu
sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor 36, Tambahan Berita Negara
Nomor 2009; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 04-03-1998 (empat Maret ----
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor 24, Tambahan ----
Berita Negara Nomor 1699; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-03-2000 (sepuluh Maret ---
dua ribu) Nomor 20, Tambahan Berita Negara Nomor 1240, juncto Berita
Negara Republik Indonesia tertanggal 29-06-2001 (dua puluh sembilan
Juni dua ribu satu), Tambahan Nomor 1240; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02-02-2001 (dua Februari ----
dua ribu satu) Nomor 10, Tambahan Berita Negara Nomor 40; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19-03-2002 (sembilan belas ---

- Maret dua ribu dua) Nomor 23, Tambahan Berita Negara Nomor 191; ---
- 1- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29-10-2002 (dua puluh -----
sembilan Oktober dua ribu dua) Nomor 87, Tambahan Berita Negara -----
Nomor 982; -----
 - 1- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21-02-2006 (dua puluh satu ---
Februari dua ribu enam) Nomor 15, Tambahan Berita Negara Nomor ---
203; -----
 - 1- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23-10-2006 (dua puluh tiga ---
Oktober dua ribu enam) Nomor 85, Tambahan Berita Negara Nomor ---
1124; -----
 - 1- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23-06-2009 (dua puluh tiga ---
Juni dua ribu sembilan) Nomor 50, Tambahan Berita Negara Nomor -----
16490; -----
 - 1- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 03-08-2010 (tiga Agustus -----
dua ribu sepuluh) Nomor 62, Tambahan Berita Negara Nomor 492; -----
 - 1- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-09-2013 (tujuh belas -----
September dua ribu tiga belas) Nomor 75, Tambahan Berita Negara -----
Nomor 1893/L; -----
 - 1- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-09-2013 (sepuluh -----
September dua ribu tiga belas) Nomor 73, Tambahan Berita Negara -----
Nomor 95819; -----
 - 1- Akta tanggal 27-03-2014 (dua puluh tujuh Maret dua ribu empat belas) --
Nomor 11 yang dibuat di hadapan saya Notaris, yang pemberitahuannya -
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tanggal 28-03-2014 (dua puluh delapan Maret dua ribu empat belas) -----
Nomor AHU-00098.40.21.2014 ;-----
 - 1- Akta tanggal 27-05-2015 (dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas) -----
Nomor 21, yang dibuat di hadapan saya Notaris, yang pemberitahuannya
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ----

- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29-05-2015 (dua puluh sembilan Mei dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH 01.03.0935760 ;-----
- Akta tanggal 12-03-2018 (dua belas Maret dua ribu delapan belas) ----- Nomor 22, yang dibuat di hadapan saya, Notaris serta pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20-03-2018 - (dua puluh Maret dua ribu delapan belas) Nomor ----- AHU-AH 01.03-0116399; -----
 - Akta tanggal 01-04-2020 (satu April dua ribu dua puluh) Nomor 01 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --- surat keputusan tertanggal 03-04-2020 (tiga April dua ribu dua puluh) --- Nomor AHU-0027549.AH.01.02.TAHUN 2020; -----
 - Akta tanggal 12-03-2021 (dua belas Maret dua ribu dua puluh satu) ----- Nomor 07 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, serta pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17-03-2021 - (tujuh belas Maret dua ribu dua puluh satu) Nomor ----- AHU-AH 01.03-0171352; -----
 - Akta tanggal 25-02-2022 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh --- dua) Nomor 11 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah ----- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 01-03-2022 --- (satu Maret dua ribu dua puluh dua) Nomor ----- AHU-0014873.AH.01.02.TAHUN 2022; -----
 - Akta tanggal 23-03-2022 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh dua) Nomor 17 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, serta pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23-03-2022

(dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh dua) Nomor -----
AHU-AH 01.03-0195605; -----

1- Susunan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta tanggal -----
25-02-2022 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh dua) Nomor 10,
yang dibuat di hadapan saya, Notaris, serta pemberitahuannya telah -----
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
01-03-2022 (satu Maret dua ribu dua puluh dua) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0133673; -----

1- Sedangkan susunan Direksi terakhir termuat dalam akta tanggal -----
01-03-2019 (satu Maret dua ribu sembilan belas) Nomor 01, yang dibuat
di hadapan saya, Notaris, serta pemberitahuannya telah diterima dan -----
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 01-03-2019
(satu Maret dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03.0127049; --

-Selanjutnya disebut "Perseroan", -----

-Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24-02-2023 (dua puluh empat Februari ---
dua ribu dua puluh tiga), telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang ----
Saham Tahunan Perseroan, (Untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), bertempat
di Auditorium Menara Bank Mega, Jalan Kapten P. Tendean Kavling -----
12-14A Jakarta 12790, demikian sebagaimana ternyata dalam Risalah Rapat
tersebut. -----

-Bahwa atas pertimbangan perlunya disesuaikan Anggaran Dasar Perseroan
sesuai dengan ketentuan di sektor perbankan dan pasar modal yang berlaku,
antara lain yang berkenaan dengan : -----

1. kegiatan usaha Bank disesuaikan dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU PPSK"); -----
2. ditambahkan ketentuan pada bagian pasal 4 mengenai modal -----
Perseroan, yaitu terkait dengan bentuk penyeteroran modal dan -----

ketentuan pengumuman pengeluaran saham baru, sesuai dengan ----
peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

3. dihapuskannya jabatan Direktur Independen dalam anggaran dasar Perseroan, disesuaikan dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 Tahun 2018 -----
Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh ----
Perusahaan Tercatat, dimana sebelumnya ketentuan mengenai -----
Direktur Independen diatur pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00001/BEI/01-2014 Tahun 2014, -----
Lampiran I Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan ----
Tercatat serta menambah ketentuan mengenai jabatan Wakil ----
Direktur Utama (jika diangkat) dalam komposisi susunan anggota ---
Direksi Perseroan; -----
4. penyelenggaraan RUPS disesuaikan dengan peraturan disektor Pasar Modal serta perkembangan sarana penyelenggaraan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris yang menggunakan sarana elektronik; dan -----
5. ketentuan Pembubaran dalam anggaran Perseroan yang juga -----
memperhatikan perundangan disektor perbankan. -----

-Maka dalam Rapat tersebut mengusulkan perubahan Anggaran Dasar, -----
yaitu: -----

1. Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha; -----
2. Pasal 4 mengenai ketentuan Penambahan Modal; -----
3. Pasal 16 mengenai Kuorum, Hak Suara, Dan Keputusan Dalam ----
Rapat Umum Pemegang Saham; -----
4. Pasal 17 mengenai Direksi; -----
5. Pasal 19 mengenai Rapat Direksi; -----
6. Pasal 22 mengenai Rapat Dewan Komisaris; -----
7. Pasal 28 mengenai Pembubaran dan Likuidasi. -----

-Bahwa atas pertimbangan dan usulan Direksi tersebut, Rapat telah -----
memutuskan : -----

1. Menyetujui perubahan dan penyesuaian kembali Anggaran Dasar ----

Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi -----

Perseroan untuk melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran ----
Dasar dimaksud sesuai dengan keputusan Rapat, menyatakan -----

keputusan rapat ini dalam akta notaris termasuk untuk menyusun ----
kembali seluruh ketentuan anggaran dasar dalam satu akta notaris

jika diperlukan serta untuk mengurus persetujuan dan pelaporan
perubahan anggaran dasar tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dan melakukan setiap tindakan yang
diperlukan untuk terlaksananya perubahan ketentuan anggaran dasar

Perseroan. -----

-Sehubungan tersebut diatas para penghadap dengan ini menyatakan untuk --
menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan menjadi ---
sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. -Perseroan Terbatas ini bernama : -----

-----"PT. BANK MEGA Tbk"-----

Untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -
"Perseroan", berkedudukan di Jakarta Selatan. -----

2. -Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain baik

di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ---
yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan -----

Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan ini dimulai sejak tanggal 15-04-1969 (lima belas April seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) dan telah memperoleh status badan hukum sejak tanggal 16-01-1970 (enam belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor J.A.5/8/1 serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. -Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan aktivitas keuangan dalam bentuk perbankan konvensional.
2. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai Bank Umum Konvensional, dengan usaha utama, yaitu:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan, Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit;
 - c. melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
 - d. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - e. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - f. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam Pasar Modal dan Pasar Uang (untuk

selanjutnya disebut "Surat Berharga") untuk kepentingan Bank ----
dan/atau Nasabah; -----

- g. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga;
- h. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; -----
- i. melakukan kegiatan pengalihan piutang, anjak piutang, usaha kartu
kredit dan kegiatan wali amanat; -----
- j. melakukan kegiatan pengalihan piutang, anjak piutang, usaha kartu
kredit dan kegiatan wali amanat; -----
- k. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa -----
Keuangan. -----

3. -Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di
atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu: ---

- a. melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga yang -----
melaksanakan kegiatan disektor perbankan, pasar modal, -----
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga
jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan di sektor jasa keuangan atau disebut -----
Lembaga Jasa Keuangan (disingkat "LJK") dan/atau perusahaan ---
lain yang mendukung industri Perbankan dengan memenuhi -----
ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;-----
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar LJK untuk
mengatasi akibat kegagalan Kredit dengan syarat harus menarik
kembali penyertaannya; -----
- c. bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan pengurus Dana -----
Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Dana Pensiun; -----
- d. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan
selain LJK dalam pemberian, layanan jasa keuangan kepada
Nasabah, dan/atau -----
- e. Melakukan kegiatan perbankan lainnya sebagaimana yang -----

dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

-Kegiatan usaha penunjang tersebut harus memenuhi ketentuan yang ---
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan mengenai Perbankan. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. -Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp.13.500.000.000.000,- -----
(tiga belas triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas -----
27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar) saham, masing-masing saham
bernilai nominal Rp.500,- (lima ratus Rupiah). -----
2. -Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan
uang tunai kepada Perseroan sebanyak 11.740.923.365 (sebelas miliar
tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ----
ratus enam puluh lima) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp.5.870.461.682.500,- (lima triliun delapan ratus tujuh puluh
miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua
ribu lima ratus Rupiah) oleh masing-masing Pemegang Saham. -----
3. -Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi ----
menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan -
harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan ----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut -----
"RUPS") dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam -----
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan---
yang berlaku di bidang Pasar Modal, asal saja pengeluaran itu tidak ---
dilakukan dengan harga di bawah nilai nominal. -----
-Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus ----
disetor penuh. -----
-Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa ----
berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dilakukan sesuai ----
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----

termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. -----

14. -Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan ---
cara penawaran umum terbatas, maka setiap dan seluruh Pemegang ---
Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham
pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan -----
RUPS akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham ---
yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut disebut juga Hak -----
 Memesan Efek Terlebih Dahulu, selanjutnya disebut "HMETD"), ----
masing-masing Pemegang Saham tersebut akan mendapatkan HMETD
sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang dimilikinya. -----
-Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu saham ---
yang akan dikeluarkan atau HMETD tersebut dapat dijual dan -----
dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan -----
 Anggaran Dasar dan peraturan serta ketentuan perundang-undangan --
yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
-Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham
dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dengan -----
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar
Modal. -----
-Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD tersebut berhak -----
membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah
HMETD yang dimilikinya pada waktu, cara dan dengan persyaratan --
yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Direksi yang dimaksud diatas
atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang ----
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini. -----
-Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut di atas, para
Pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan
hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai ----
dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas ----
harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi -----

mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud di atas -- kepada para Pemegang Saham atau pemegang HMETD yang hendak -- membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang akan dikeluarkan, saham yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah --- HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham ---- atau pemegang HMETD yang memesan tambahan saham, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan ----- perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar ---- Modal. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham: ---

a. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum

Terbatas tidak mencapai jumlah maksimum yang telah ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka --- sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi ----- dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan; dan -----

b. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum

Terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan ----- dengan jaminan dari pihak tertentu yang bertindak sebagai ----- pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan ----- kepada pembeli siaga, dengan harga dan syarat yang tidak lebih --- ringan daripada yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS ---- tersebut; demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran ---- Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

5. -Ketentuan ayat 3 dan 4 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan Obligasi Konversi, Surat -- Waran atau Efek lainnya yang dapat ditukar dengan saham atau yang - mengandung hak untuk memperoleh saham, dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang jika disyaratkan berdasarkan peraturan ----

- perundang-undangan yang berlaku. -----
6. -Direksi berhak mengeluarkan Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham yang ada dalam hal -----
pengeluaran tersebut : -----
- Ditujukan kepada karyawan; dan/ atau -----
 - Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat -----
dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan -----
persetujuan RUPS; dan/ atau -----
 - Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan atau restrukturisasi; -----
dan/atau -----
 - Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang ----
memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. -----
7. -Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak ----
untuk memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan ----
keputusan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek ----
tersebut. -----
8. -Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya -----
penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama
dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang -----
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -----
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia. -----
9. -Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut saham yang ditempatkan -
sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka -----
ketentuan dalam ayat 3, 4, 5, 6, dan 7 dari Pasal 4 ini berlaku pula-----
secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya -----
peningkatan modal dasar tersebut. -----
- Penambahan modal dasar yang mengakibatkan perbandingan antara --
modal disetor terhadap modal dasar menjadi kurang dari 25% -----

(dua puluh lima persen) dapat dilakukan sepanjang : -----

- a. Telah memperoleh persetujuan RUPS; -----
- b. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
- c. Diikuti dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor ----- sehingga besarnya modal disetor menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----

-Dalam hal penambahan modal disetor menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar tidak terpenuhi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasar sehingga besarnya modal disetor menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah tidak terpenuhi jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. -Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan ----- dikeluarkan atas nama pemiliknya, yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. -----
2. -Perseroan hanya mengakui 1 (satu) pihak saja, baik perorangan ----- maupun suatu badan hukum sebagai pemilik dari tiap-tiap saham, ----- yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
3. -Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik ----- beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan -----

- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang sah dari saham -----
bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan ----
semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham ---
tersebut. -----
- Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan maka Pemegang
Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS -----
sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
4. -Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan -----
secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama
itu, Perseroan berhak memperlakukan Pemegang Saham yang namanya
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu- -----
satunya Pemegang Saham yang sah atas saham (saham) tersebut. -----
5. -Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara ---
perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham-----
bergabung bersama dengan pemegang pecahan nilai nominal saham ---
lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal -----
sebesar 1 (satu) nominal saham. -----
- Ketentuan ayat 3 dan 4 dari Pasal 5 Anggaran Dasar ini mutatis -----
mutandis berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham. -----
6. -Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan
kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam -
RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. -Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia ---
berlaku peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar -
Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----
Perseroan dicatatkan. -----
8. -Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan ---
dengan mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pemberian
jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

----- = SURAT SAHAM = -----

----- = Pasal 6 = -----

1. -Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
-Dalam hal saham Perseroan tidak termasuk ke dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -----
Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat -----
saham atau surat kolektif saham kepada pemiliknya. -----
2. -Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberikan
surat saham. -----
3. -Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 -----
(dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham. --
4. -Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; dan -----
 - e. Hal-hal lain bilamana dianggap perlu oleh Direksi. -----
5. -Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan -----
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; dan -----
 - f. Hal-hal lain bilamana dianggap perlu oleh Direksi. -----
6. -Surat saham dan/atau surat kolektif saham, harus dicetak sesuai -----
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal
dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh
rapat Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh rapat Dewan Komisaris atas tandatangan-tandatangan tersebut --
dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang

bersangkutan. -----

7. -Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus ---- dalam rangka reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif), maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai tanda bukti ----- pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. Sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut ditandatangani oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang anggota ----- Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau ---- tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut. -----
8. -Sertifikat atau konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dari Pasal 6 Anggaran Dasar ini sekurangnya harus mencantumkan : --
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau --- Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang ----- bersangkutan; -----
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; -----
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut; -----
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau ---- konfirmasi tertulis tersebut; -----
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan kolektif dengan ---- klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan ---- antara satu dengan yang lain; dan -----
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan ----- sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut. -----

----- = PENGGANTIAN SURAT SAHAM = -----

----- = Pasal 7 = -----

1. -Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : -----
 - a. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan -----
 - b. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham ----- adalah pemilik surat saham tersebut. -----
2. -Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah ----- memberikan penggantian surat saham. -----
3. -Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : -----
 - a. Perseroan telah mendapatkan bukti dari Kepolisian Republik ----- Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
 - b. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah ----- pemilik surat saham tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham ----- memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi; dan -----
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah ----- diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatitkan ----- dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum ----- pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. -Biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham itu harus ----- ditanggung oleh Pemegang Saham yang bersangkutan. -----
5. -Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham, menurut Pasal ini, ----- mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berfaku lagi. -----
6. -Ketentuan dalam Pasal 7 ini mutatis-mutandis juga berlaku bagi ----- pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti sertifikat -- atau konfirmasi tertulis. -----

----- = DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS= -----

= Pasal 8 = -----

1. -Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan dengan -

- sebaik-baiknya. -----
2. -Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----
- a. Nama dan alamat para Pemegang Saham atau Lembaga -----
 Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; -----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham yang dimiliki para Pemegang Saham; -----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; -----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. -Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarga dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. -Setiap perubahan alamat Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham wajib diberitahukan kepada Direksi secara tertulis atau kuasanya yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). -----
- Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat kepada para Pemegang Saham atau pemanggilan dan pemberitahuan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, demikian kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----

5. -Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris atau oleh kuasa mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi).
6. -Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri Pemegang Saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja dan hari kerja kantor Perseroan.-----
7. -Hanya pihak-pihak yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan adalah Pemegang Saham-Pemegang Saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan Anggaran Dasar ini. -----
8. -Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham -- termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, -- pengagunan, gadai atau cession yang menyangkut saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan di bidang Pasar Modal. -----

----- = PENITIPAN KOLEKTIF= -----

----- = Pasal 9 = -----

1. -Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap -- pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. ---
2. -Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga --- Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang ----- Saham atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang -----

- bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada ----
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. -Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----
merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada ----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan -----
mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas
nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. -----
4. -Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang -----
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam
Daftar Pemegang Saham. -----
5. -Atas permohonan tertulis dari Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, Perseroan wajib -----
memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi dalam buku Daftar Pemegang
Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----
6. -Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau-----
Perusahaan Efek wajib menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Saham-----
kepada pemegang rekening efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam
rekening Efek. -----
7. -Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan
dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan ----
antara satu dengan yang lain. -----
8. -Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam -----

- Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah atau rusak sama sekali, kecuali Pemegang Saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang surat sahamnya hilang atau musnah atau rusak sama sekali tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah atau rusak sama sekali. -----
9. -Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
10. -Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut. -----
11. -Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----
12. -Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya menyerahkannya kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----
13. -Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam -----

Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -----
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib -----
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu)
hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS. -----

14. -Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain
sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus-----
atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek ---
yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang
rekening pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek tersebut. -----
15. -Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang -----
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
16. -Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan
dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh
atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening
Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-
masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang -----
menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, yang -----
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari ---
kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham -

yang berhak untuk memperoleh dividen saham, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

17. -Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan -----
perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta Bursa
Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- = PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM = -----

----- = Pasal 10 = -----

1. -Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik
semula yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus
tetap dianggap sebagai Pemegang Saham yang sah sampai pemilik
baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan
tidak mengurangi izin dari instansi yang berwenang (jika diperlukan), -
peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini. -----

-Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan -----
pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham,
hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

2. -Pencatatan pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi
dengan mencatat pemindahan hak itu di dalam Daftar Pemegang -----
Saham berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani kedua
belah pihak dalam transaksi atau berdasarkan surat-surat lain yang ----
cukup membuktikan pemindahan hak itu tanpa mengurangi ketentuan-
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----

3. -Akta pemindahan hak atau surat-surat lain sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau dapat
diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan ---
serta harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan --
yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. -Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif

dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke -----
rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----

15. -Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua -----
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
16. -Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar -----
Pemegang Saham maupun pada surat saham dan/atau surat kolektif
saham yang bersangkutan. -----
-Catatan-catatan tersebut harus diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh
salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi dan
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan ---
Komisaris atau kuasanya yang sah (Biro Administrasi Efek yang -----
ditunjuk oleh Direksi). -----
-Pemindahan hak atas saham baru berlaku terhadap Perseroan setelah
dilakukannya pencatatan atas pemindahan tersebut dalam Daftar -----
Pemegang Saham. -----
17. -Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan ---
alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak
atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam ---
Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau persetujuan dari pihak yang
berwenang mengenai pemindahan hak atas saham tidak dipenuhi. ----
18. -Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas --
saham tersebut, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan -----
penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya
dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah tanggal permohonan
untuk mendaftarkan itu diterima oleh Direksi Perseroan. -----
-Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ----
berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM= -----

----- = Pasal 11 = -----

1. a. -RUPS dalam Perseroan adalah RUPS Tahunan sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini dan RUPS lainnya ----
yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa, --
yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----
 - b. -Direksi Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara fisik -----
dan/atau secara elektronik sesuai dengan prosedur dan tata cara -----
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar ---
Modal. -----
 - c. -Penyelenggaraan RUPS secara elektronik dilaksanakan dengan -----
menggunakan sistem atau sarana elektronik yang dapat mendukung
penyediaan informasi, pelaksanaan dan pelaporan RUPS (selanjutnya
dalam Anggaran Dasar ini, sistem atau sarana elektronik tersebut ---
akan disebut "e-RUPS") dan dengan memperhatikan ketentuan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS -----
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta peraturan perundangan
lain dibidang Pasar Modal yang terkait. -----
 - d. -Perseroan dapat menggunakan e-RUPS yang disediakan dan -----
dikelola oleh pihak yang menyediakan e-RUPS (selanjutnya dalam --
Anggaran Dasar ini akan disebut "Penyedia e-RUPS") atau e-RUPS
yang disediakan dan dikelola sendiri oleh Perseroan. -----
2. -Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan: -
 - a. Seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara; atau -----
 - b. Dewan Komisaris. -----
-Permintaan Penyelenggaraan RUPS dimaksud di atas diajukan kepada
Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
Yang dimaksud dengan "surat tercatat" adalah surat yang dialamatkan

- kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari -----
penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal -----
penerimaan. -----
13. -Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS
Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
14. a. -Sebelum pengumuman RUPS Perseroan wajib menyampaikan -----
Pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada -----
Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut "OJK") dengan -----
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk -----
peraturan dibidang Pasar Modal dan perbankan. -----
- b. -Setelah penyelenggaraan RUPS. Perseroan wajib membuat risalah --
RUPS dan ringkasan risalah RUPS serta mengumumkan ringkasan --
risalah RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal. -----
- c. -Ketentuan huruf a dan b ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk ---
pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang -
telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan --
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 4 huruf b. -----
15. -Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi -----
Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS ----
sampai dengan penyelenggaraan RUPS atau jangka waktu yang lebih --
awal jika diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. -----
16. -Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada
ayat 5 Pasal ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web -----
Perseroan dan/atau situs web Penyedia e-RUPS jika RUPS -----
diselenggarakan dengan menggunakan sistem e-RUPS yang dikelola
oleh Penyedia e-RUPS. -----
17. -Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi -
dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon -----
Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan -----

diangkat wajib tersedia: -----

- a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan -----
sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a -
namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang
diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----
8. a. -Pada saat penyelenggaraan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan
kepada Pemegang Saham yang hadir dan pokok-pokok tata tertib ----
RUPS harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----
- b. -Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan
penjelasan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai: -----
 - (i) kondisi umum Perseroan secara singkat; -----
 - (ii) mata acara RUPS; -----
 - (iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS;
 - (iv) tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat. -----
9. -Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain
yang terkait dengan mata acara RUPS dan Pemegang Saham berhak
memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara
rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----

----- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN = -----

----- = Pasal 12 = -----

1. -RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) --
bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup atau batas waktu lainnya --
sebagaimana yang ditetapkan oleh OJK, apabila kondisi tertentu -----
terjadi. -----
2. -Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh ---
Dewan Komisaris, yang antara lain memuat laporan mengenai ----
pengurusan Perseroan yang telah dilakukan oleh Direksi selama ---

tahun buku yang baru lampau, untuk mendapat persetujuan RUPS Tahunan; -----

b. Direksi menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, untuk mendapat pengesahan RUPS Tahunan; -----

c. Diputuskan penggunaan laba bersih Perseroan, apabila ada; -----

d. Dilakukan penunjukkan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dan

e. Dapat diputuskan hal-hal yang diajukan sebagaimana mestinya ----- dalam Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar. -----

3. -Pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti ----- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ----- kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan ----- dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, ----- sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan tindak pidana lainnya. -----

----- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA = -----

----- = Pasal 13 = -----

1. -Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. -----

2. a. -Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau 1 (satu) Pemegang Saham atau ----- lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian ----- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

b. -Permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana ayat 2 huruf a Pasal ini wajib diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----

(i). Dilakukan dengan itikad baik; -----

(ii). Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

(iii). Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;

(iv). Disertai dengan alasan dan bahan terkait yang harus diputuskan

dalam RUPS; dan -----

(v). Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. -----

c. -Atas permintaan Pemegang Saham atau Dewan Komisaris ----- sebagaimana ayat 2 huruf b Pasal ini, Direksi wajib melakukan ----- pengumuman RUPS Luar Biasa paling lambat 15 (limabelas) hari -- sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa ----- diterima Direksi. -----

d. -Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat dan surat tercatat sebagaimana ayat 2 huruf b Pasal ini dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana ayat 2 huruf c Pasal ini.-----

3. a. -Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa sebagaimana ayat 2 huruf c Pasal ini atas usulan Pemegang Saham -- sebagaimana ayat 2 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling --- lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan ----- penyelenggaraan RUPS Luar Biasa diterima Direksi, Direksi wajib -- mengumumkan : -----

(i) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham yang tidak diselenggarakan; dan -----

(ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

b. -Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana ayat 3 huruf a Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah ----- terlampaui, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ayat 2 huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris. -----

c. -Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada --- Pemegang Saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak - tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud

pada ayat 3 huruf b Pasal ini diterima Dewan Komisaris. -----

d. -Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara -
rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----
pengumuman sebagaimana ayat (3) huruf c Pasal ini. -----

14. a. -Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS
Luar Biasa sebagaimana ayat 3 huruf c Pasal ini, dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS Luar Biasa diterima Dewan Komisaris, -----
Dewan Komisaris wajib mengumumkan : -----

(i) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang -
saham yang tidak diselenggarakan; dan -----

(ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

b. -Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana ayat 4 huruf a Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima ----
belas) hari telah terlampaui, Pemegang Saham dapat mengajukan ----
permintaan diselenggarakannya RUPS Luar Biasa kepada ketua -----
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin -----
diselenggarakannya RUPS Luar Biasa. -----

-----= TEMPAT, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN=-----

-----=RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM=-----

----- = Pasal 14 = -----

1. a. -RUPS wajib diadakan di wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu
di : -----

(i) tempat kedudukan Perseroan; -----

(ii) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----

(iii) ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha
utama Perseroan; atau -----

(iv) provinsi tempat kedudukan bursa efek yang mencatatkan -----
saham Perseroan. -----

- b. -Dalam hal RUPS diselenggarakan secara elektronik, tempat -----
pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat -----
dilaksanakannya RUPS secara fisik. -----
2. a. -Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. -----
- b. -Pengumuman RUPS paling kurang memuat: -----
- 1) ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS; ----
 - 2) ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; -----
 - 3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - 4) tanggal pemanggilan RUPS. -----
- c. -Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling sedikit -----
melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. -----
- d. -Pengumuman RUPS tidak disyaratkan untuk RUPS kedua dan -----
selanjutnya, asal saja mata acara yang dibicarakan pada pokoknya -----
adalah sama dengan mata acara rapat pertama? -----
3. -Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf a, selain memuat pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud --
pada ayat 2 huruf b Pasal ini, wajib juga dimuat informasi bahwa -----
Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris. Ketentuan mengenai ayat 2 dan 3 Pasal ini juga juga berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan -----
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS. -----
4. a. -Perseroan wajib melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal -----

- penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ---- pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. -----
- b. -Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku di bidang ---- Pasar Modal. -----
- c. -Pemanggilan RUPS atau ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat 7 Pasal ini dilakukan paling sedikit melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perseroan, dalam ----- Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. -----
5. a. -Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, dengan ----- memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
- b. -Dalam hal perubahan informasi sebagaimana ayat 5 huruf a Pasal ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ---- penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan ----- pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan ----- sebagaimana ayat 4 Pasal ini. -----
6. -Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: -----
- a. pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dengan menyebutkan telah diselenggarakannya RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
- b. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan --- paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama ---- diselenggarakan. -----
7. -Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf c Pasal ini mutatis -----

- mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. -----
8. a. -Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK. -----
- b. -Permohonan sebagaimana ayat 8 huruf a Pasal ini harus ----- disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan, dengan memuat paling sedikit ----- informasi sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan ----- yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
9. Usul-usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam mata acara RUPS apabila: -----
- a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada ----- penyelenggara RUPS oleh seorang atau lebih Pemegang Saham ----- yang bersama-sama yang memiliki/mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak ----- suara; -----
- b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; -----
- c. Membutuhkan persetujuan RUPS; -----
- d. Usul diajukan dengan itikad baik. Memperimbangan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----
- e. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. -----

----- = PIMPINAN DAN BERITA ACARA = -----

----- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM = -----

----- = Pasal 15 = -----

1. -Jikalau dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka RUPS - dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -- Dewan Komisaris. -----
- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----

- berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau Direksi tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham ----
yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-
12. -Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan
atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS tersebut, maka RUPS ----
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris. -----
- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan ----
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ----
ditunjuk oleh Direksi. -----
- Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk -----
memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan
diputuskan dalam RUPS tersebut, maka RUPS dipimpin oleh anggota
Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila
semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS
dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham independen yang -----
ditunjuk oleh Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS. ----
13. -Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut, yaitu sesuai dengan ----
persyaratan yang ditentukan oleh Direksi pada waktu panggilan RUPS --
serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan -----
ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
14. a. -Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat
Risalah RUPS oleh Notaris dan ringkasan risalah RUPS, dengan -----

memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar --
Modal. -----

b. -Informasi dalam Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS, waktu dan
media Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS, serta penyampaian ----
risalah RUPS kepada OJK dilakukan dengan memperhatikan -----
peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

c. -Ketentuan huruf a dan b mutatis mutandis berlaku untuk -----
penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah -----
memperoleh penetapan pengadilan. -----

5. -Risalah RUPS ini merupakan bukti yang sah terhadap semua -----
Pemegang Saham dan pihak ketiga mengenai semua keputusan yang
diambil dalam RUPS dan kejadian yang terjadi dalam RUPS. -----

----- = KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN DALAM = ----

----- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM = -----

----- = Pasal 16 = -----

1. a. -Setiap RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang
Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam -----
Anggaran Dasar ini. -----

b. -Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir a tidak
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua tanpa ----
didahului dengan pengumuman dan/atau pemberitahuan tentang akan
diadakannya pemanggilan RUPS. -----

c. -RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan ----
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama
diselenggarakan, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang ----
diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai persyaratan -----
kuorum sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 huruf d Pasal ini dan --
pemanggilan yang harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari -----

sebelum RUPS kedua diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----
Panggilan RUPS kedua harus disertai informasi bahwa RUPS -----
pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum -----
kehadiran. -----

- d. -RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa yang sah
dari Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- e. -Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan kepada OJK.
-Pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ---
RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. ----
- f. -Ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana ayat 1 huruf a dan d -----
Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran untuk mata acara -----
transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk
mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. -----
2. a. -Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau --
orang lain untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS, baik --
dengan surat kuasa secara fisik ataupun kuasa secara elektronik.
-Surat kuasa secara fisik atau kuasa secara elektronik harus dibuat
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal. -----
- b. -Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS atau -----
sebelum pemanggilan ulang RUPS jika ralat pemanggilan -----
mengakibatkan pemanggilan ulang RUPS. -----

13. -Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.
14. a. -Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
b. -Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda dengan pengecualian sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
15. -Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
16. -Pemungutan suara dilakukan secara lisan.
17. -Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
18. a. -Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
b. -Ketentuan kuorum keputusan sebagaimana ayat 8 huruf a Pasal ini berlaku juga untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perusahaan Terbuka lebih dari

50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. -----

9. -Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, --
maka usul ditolak. -----

10. a. -Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan terhadap transaksi
yang berdasarkan peraturan di bidang Pasar Modal wajib disetujui --
oleh Pemegang Saham Independen dalam RUPS, dilaksanakan -----
dengan ketentuan : -----

- i. RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; --
- ii. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir i adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian --- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang -- dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; -----
- iii. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir i) tidak - tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS ----- dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----
- iv. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---- dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang ---- Saham Independen yang hadir dalam RUPS; -----
- v. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir iii) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, --- dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan -----

vi. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh -----
Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50%
(lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang ----
Saham Independen yang hadir dalam RUPS. -----

b. -Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak --
mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu
transaksi tertentu dan: -----

- ii. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan -----
Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali; atau ----
- iii. bukan merupakan Afiliasi dari anggota Direksi, anggota, -----
Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali. -

c. -Pemegang Saham yang tidak independen dianggap telah -----
memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui -
oleh Pemegang Saham Independen dalam RUPS. -----

11. -Setiap hal yang diajukan oleh para Pemegang Saham selama -----
pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi ----
semua syarat, sebagai berikut : -----

- a. Menurut pendapat Pimpinan RUPS, hal tersebut berhubungan ---
langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; -----
- b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham ---
bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan -----
- c. Menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan -----
langsung dengan usaha Perseroan. -----

----- = DIREKSI = -----

----- = Pasal 17 = -----

1. - Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari ---
sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota, dengan komposisi susunan ---
Direksi adalah 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) atau lebih -----
Wakil Direktur Utama (jika diperlukan/jika diangkat) dan yang lain ---

- adalah Direktur. -----
2. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang -----
perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan di -----
bidang Pasar Modal dan perbankan. -----
 3. -Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini
wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang -----
ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya -----
pengangkatan dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat
pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh -----
Perseroan. -----
 4. -Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan -----
penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini. -----
 5. -Jika terjadi lowongan dalam Direksi, maka Direksi terdiri atas sisa ----
anggota Direksi sampai seorang pengganti yang diangkat sesuai -----
dengan ayat 10 Pasal ini, tanpa mengurangi persetujuan pihak yang ----
berwenang, jika disyaratkan. -----
 6. -Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk -----
jangka waktu sejak tanggal ditentukan dalam RUPS dimana (para) ----
anggota Direksi tersebut diangkat dan berakhir pada penutupan RUPS
Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya (mereka) dan
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota
Direksi tersebut sewaktu-waktu. -----
 7. - Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat
kembali. -----
 8. -Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan lainnya yang ----
jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan kewenangan ini dapat -----
dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris. -----
 9. -Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong maka dalam

- jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan dapat diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan tidak mengurangi ketentuan di bidang Pasar Modal.
110. -Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi ketentuan di bidang Pasar Modal.
11. a. -Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksudnya itu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
- b. -Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut.
12. -Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi berkenaan dengan pengunduran diri dan hasil penyelenggaraan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
13. -Apabila anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi Perseroan.
14. -RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi suatu lowongan.
- Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau mengisi lowongan adalah untuk jangka

waktu sisa masa jabatan anggota Direksi yang diberhentikan atau -----
digantikan tersebut. -----

15. -Dalam hal terdapat pengangkatan anggota Direksi baru yang -----
merupakan tambahan dari jumlah anggota Direksi sebelumnya, maka
masa jabatan anggota Direksi baru tersebut berakhir dalam waktu yang
sama dengan Direksi lainnya yang masih menjabat. -----
16. -Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila -----
anggota Direksi tersebut : -----
- a. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis -----
sebagaimana diatur dalam ayat 11 Pasal ini, atau; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang -----
berlaku, atau; -----
 - c. meninggal dunia, atau; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, atau; -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan
suatu penetapan pengadilan. -----

----- = TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI= -----

----- = Pasal 18 = -----

1. a. -Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya ----
yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai -----
maksud dan tujuannya. -----
- b. -Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan ----
sebagaimana dimaksud huruf a, Direksi wajib menyelenggarakan ----
RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
2. -Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang -----
mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta --
kode etik dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang ----
Pasar Modal dan perbankan. -----
3. -Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung ----

jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini. -----

- 4 -Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan -- tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dan berhak mengikat --- Perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan Perseroan serta --- menjalankan segala tindakan yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa khusus ----- untuk: -----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang ----- tidak termasuk dalam kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; -----
 - b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin, tidak termasuk pengeluaran Bank Garansi sampai jumlah yang akan ditentukan dalam Surat --- Keputusan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan --- ayat 5 Pasal ini; -----
 - c. Melakukan pembelian alat-alat keperluan Perseroan diatas jumlah yang ditentukan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris; -----
 - d. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh/atau ----- mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak ----- bergerak dengan nilai diatas jumlah yang ditentukan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris (termasuk hak atas tanah dan/atau bangunan) dan dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini; -
 - e. Membebani hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan/atau mengagunkan harta kekayaan milik Perseroan -- dengan memperhatikan ketentuan ayat 5 Pasal ini; -----
 - f. Melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak tidak berwujud ---- seperti hak paten atau merek; -----
 - g. Menjual, memindahkan, menggadaikan ataupun dengan cara lain -- menjaminkan saham-saham milik Perseroan dalam perusahaan lain dan membeli saham-saham dalam perusahaan-perusahaan lain ---- serta turut serta dalam perusahaan-perusahaan atau badan hukum

lain; -----

h. Melakukan hapus buku atas tagihan milik Perseroan dan atau -----
melakukan hapus tagih, sepanjang hal tersebut tidak termasuk -----
dalam ketentuan ayat 5 dibawah ini. -----

i. Melakukan kegiatan operasional yang bernilai strategis dan -----
mempengaruhi kelangsungan usaha Bank. -----

-Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan -----
Komisaris yang dalam pelaksanaannya terhadap pihak ketiga Dewan ----
Komisaris tersebut diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang -----
ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris atau Dokumen yang berkenaan
turut ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ----
oleh rapat Dewan Komisaris. -----

-Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 --
diatas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan ----
kepengurusan Perseroan. -----

5. -Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau -----
menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi ----
atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, Direksi --
harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang -----
Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan -----
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian ----
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
-Apabila dalam RUPS Pertama tersebut di atas kuorum yang -----
ditentukan tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS Kedua dan jika -
dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua -
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh --
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

-Apabila dalam RUPS Kedua kuorum kehadiran RUPS kedua yang ----
ditentukan tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan
atas permohonan Perseroan kepada OJK. RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ----
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. ----
-Pengumuman RUPS tidak disyaratkan untuk RUPS Kedua dan -----
selanjutnya, asal saja untuk menyelenggarakan RUPS Pertama telah --
dilakukan pengumuman sesuai Pasal 14 ayat 2 di atas dan mata acara -
yang dibicarakan pada pokoknya sama dengan mata acara RUPS -----
Pertama, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam
Anggaran Dasar ini. -----

16. -Direksi wajib membuat dan menyusun rencana kerja tahunan yang -
memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan
datang sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana --
kerja tahunan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris
untuk memperoleh persetujuan. -----
-Direksi wajib melaksanakan rencana kerja tahunan. -----
17. -Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat -
benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota --
Direksi, Dewan Komisaris Pemegang Saham Utama atau Pemegang ---
Saham Pengendali, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi -
memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam ---
Pasal 16 ayat 10. -----
18. -Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan --
dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan
akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan -----
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh
Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan ---

- dalam ayat 7 Pasal ini. -----
- Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS -----
mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam -----
menjalankan tugas tersebut di atas. -----
9. -2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan bertindak untuk dan atas ---
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
10. a. -Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi untuk perbuatan hukum
tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil
atau kuasa dan memberikan kepada mereka kekuasaan yang diatur
dalam surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus -----
dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar. -----
- b. -Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan -----
tanggung jawab Direksi dapat membentuk komite dengan ketentuan
Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap ----
akhir tahun buku.-----
11. -Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan
Anggaran Dasar adalah tidak sah. -----
12. -Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan ----
oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas
dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan ----
Direksi.-----
13. -Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung ----
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau -
kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali -----
apabila anggota Direksi dapat membuktikan : -----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
- b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan ----
maksud dan tujuan Perseroan; -----
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun ----

tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan -----
kerugian; dan -----

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau -----
berlanjutnya kerugian tersebut. -----

----- = RAPAT DIREKSI = -----
----- = Pasal 19 = -----

1. -Direksi wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam ----
setiap bulan yang dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. -----
2. -Direksi wajib mengadakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris --
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. -Selain Rapat Direksi yang terjadwal sebagaimana ayat 1 Pasal ini, ----
Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu
oleh Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau
atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau
atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama --
sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) jumlah seluruh -----
saham Perseroan yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah. ---
4. -Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan
Perseroan. -----
-Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud ayat 1 dan -
ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun ----
buku. -----
-Bahan rapat Direksi dan Rapat Direksi dan Komisaris yang telah -----
dijadwalkan disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari
sebelum rapat diselenggarakan. -----
-Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang
telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling ----
lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----
5. -Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang

berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 18 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----

6. - Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau melalui surat elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, demikian --- kecuali keperluan rapat yang mendesak atau ditentukan lain oleh ----- anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. -----
7. -Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan agenda, tanggal, waktu, -- dan tempat rapat. -----
8. -Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. -----
- 9 -Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan ----- terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan di tempat lain sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan rapat tersebut berhak -- mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika semua anggota ----- Direksi yang hadir dan/atau diwakili menyetujui dengan suara ----- terbanyak. -----
10. -Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. -----
-Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal ----- mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat ----- dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk oleh Rapat Direksi. -----
11. -Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan -- khusus untuk keperluan tersebut. -----
12. -Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----

- mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota -----
Direksi yang sedang menjabat hadir dan atau diwakili. -----
13. -Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat. -----
-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara
yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
14. -Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua
Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
15. a. -Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain
yang diwakilinya. -----
b. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
c. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
16. -Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini -----
wajib dituangkan dalam risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh ----
anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota
Direksi. -----
17. -Hasil rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris dituangkan dalam
risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota -----
Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----
18. -Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang hadir tidak menandatangani hasil Rapat, yang -----

bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat Direksi dan risalah Rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris wajib ----- didokumentasikan oleh Perseroan. -----

19. -Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah ----- diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi yang sedang menjabat menyetujui dengan suara setuju usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ----- persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --- Direksi. -----
20. -Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat -- kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan dia tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan --- dengan transaksi tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.-
21. -Risalah Rapat Direksi dan Risalah Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah, baik untuk para anggota ----- Direksi/atau Dewan Komisaris maupun untuk pihak lain mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.---
22. -Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, tandatangan demikian ---- tidaklah disyaratkan.-----
23. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud ----- dalam ketentuan Pasal 19 ayat (8) dan ayat (9) ini Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media televideo konferensi atau ----- melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan -----

semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. -----

- b. Risalah Rapat Direksi hasil penyelenggaraan Rapat Direksi ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut ----- serta untuk disetujui dan ditandatangani. -----
- c. Apabila Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, ----- penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.-----

----- = DEWAN KOMISARIS= -----

----- = Pasal 20 = -----

1. -Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang dan susunan ----- Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : -----
- a. Seorang Komisaris Utama; -----
 - b. Jika diperlukan dapat diangkat seorang Wakil Komisaris Utama; --
 - c. Dan yang lainnya adalah Komisaris; -----
 - d. Dalam anggota Dewan Komisaris diangkat Komisaris Independen, yang jumlahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perbankan dan Pasar Modal. -----
- Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perserorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat ----- memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perbankan. -----
3. -Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon ----- anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada ----- Perseroan, Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan ----- didokumentasikan oleh Perseroan. -----
4. -Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan ----- penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris. --

5. -Jika terjadi lowongan dalam jabatan anggota Dewan Komisaris, -----
Dewan Komisaris terdiri atas sisa anggota Dewan Komisaris sampai --
seorang pengganti diangkat oleh RUPS demikian dengan -----
memperhatikan ayat 10 Pasal ini tanpa mengurangi persetujuan pihak
yang berwenang, jika disyaratkan. -----
6. -Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu -
sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS dimana (para) anggota -----
Dewan Komisaris tersebut diangkat dan berakhir pada penutupan -----
RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya -----
(mereka) dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk -----
memberhentikan mereka sewaktu waktu. -----
-Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang -----
memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila ditentukan lain oleh
RUPS. -----
7. a. -Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat
diangkat kembali.-----
b. -Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Komisaris -----
Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut,
dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya dengan -----
memperhatikan peraturan perundangan bidang perbankan dan pasar ---
modal. -----
8. -Anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau -----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. -----
9. -Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong --
atau menjadi kurang dari jumlah sebagaimana yang ditetapkan dalam -
ayat 1 di atas, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh hari) ----
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk -----
mengisi lowongan itu dengan tidak mengurangi ketentuan di bidang
Pasar Modal di Indonesia. -----
10. a. -Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksud tersebut sedikitnya 90 (sembilan puluh) hari ----- sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

b. -Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam ----- jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ----- diterimanya surat pengunduran diri tersebut.-----

11. -Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi berkenaan dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan hasil penyelenggaraan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang pasar - modal. -----

12. -Apabila anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga ----- mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ----- ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----

13. -RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang --- anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau --- untuk mengisi suatu lowongan. -----

-Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau mengisi lowongan untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau gantikan tersebut. -----

14. -Dalam hal terdapat pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru yang merupakan tambahan dari jumlah anggota Dewan Komisaris ----- sebelumnya, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris baru ----- tersebut berakhir dalam waktu yang sama dengan anggota Dewan ----- Komisaris lainnya yang masih menjabat. -----

15. -Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan -----

- sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut : -----
- a. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis -----
sebagaimana diatur dalam ayat 10 huruf a Pasal ini; atau -----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang -----
berlaku; atau -----
 - c. Meninggal dunia; atau -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau -----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan
suatu penetapan Pengadilan. -----

----- = TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS= -----

----- = Pasal 21 = -----

1. a. -Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung
jawab atas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam -----
menjalankan pengurusan Perseroan, jalannya pengurusan pada -----
umumnya mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta -----
memberikan nasihat kepada Direksi, dengan itikad baik, penuh -----
tanggung jawab dan kehati-hatian. -----
- b. -Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris
wajib membentuk Komite Audit sebagaimana diatur oleh peraturan di
bidang Pasar Modal dan perbankan. -----
2. -Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-----
sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak -----
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua -----
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan
keadaan uang kas dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk -----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
3. -Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan -----
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. -----
4. -Dewan Komisaris wajib : -----

- a. Dalam kondisi tertentu menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
 - b. Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta kode etik dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan perbankan. -----
5. -Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya. -----
 6. -Pemberhentian sementara wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. -----
 7. -Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang membatalkan pemberhentian sementara; atau -----
 - b. lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS. -----
 8. -Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
 9. -Rapat tersebut dalam ayat 8 pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----

rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang --
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

10. -Apabila RUPS tersebut tidak dapat mengambil keputusan atau RUPS
tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka ----
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang----
bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. -----
11. -Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan -----
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. --
-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan ----
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas -
tanggungannya mereka bersama. -----
12. -Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi mengenai -----
pemberhentian sementara dan hasil penyelenggaraan RUPS atau -----
batalnya pemberhentian sementara kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada OJK dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
13. -Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara ---
tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh -----
kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam -----
menjalankan tugasnya, kecuali anggota Dewan Komisaris dapat -----
membuktikan: -----
- a. Bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau -----
kelalaiannya; -----
 - b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan ----
maksud dan tujuan Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun ----
tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan

kerugian; dan -----

- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau
berlanjutnya kerugian tersebut. -----

----- = RAPAT DEWAN KOMISARIS= -----

----- = Pasal 22 = -----

1. -Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan yang dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
2. -Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. -Selain rapat Dewan Komisaris yang terjadwal sebagaimana ayat 1 ----
Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu -----
bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah. -----
4. -Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini wajib diungkapkan dalam ---
laporan tahunan Perseroan. -----
-Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud
ayat 1 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun ----
buku. -----
-Bahan rapat Dewan Komisaris dan Rapat bersama Direksi dan Dewan
Komisaris yang telah dijadwalkan disampaikan kepada peserta paling
lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
-Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang
telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling
lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----

5. -Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. -----
6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap ----- anggota Dewan Komisaris secara tertulis atau dengan surat tercatat --- dengan mendapat tanda terima yang layak atau melalui surat elektronik sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat), demikian kecuali ditetapkan lain oleh Komisaris Utama. -----
7. Pemanggilan rapat harus mencantumkan agenda, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
8. -Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. -----
9. -Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, ----- pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lain sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan Rapat tersebut berhak mengambil ---- keputusan yang sah dan mengikat jika semua anggota Dewan ----- Komisaris yang hadir dan/atau diwakili menyetujui dengan suara ---- terbanyak. -----
10. -Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal -- Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak -- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang ---- hadir. -----
11. -Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat ----- Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris ----- lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk ----- keperluan itu. -----

12. -Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah-anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -----
13. -Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -----musyawarah untuk mufakat. -----
14. -Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----
15. a. -Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota -----Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. -----
- b. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -----suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara -----mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
16. -Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara ----apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai -----kepentingan dalam suatu transaksi atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat --kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang -----berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali Rapat ----Dewan Komisaris menentukan lain. -----
17. -Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua -----anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris --memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis --

serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --
Dewan Komisaris. -----

18. -Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat,
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, --
dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. -----

-Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang hadir tidak -----
menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan --
alasanya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada --
risalah rapat. Risalah rapat Dewan Komisaris wajib didokumentasikan
oleh Perseroan. -----

19. -Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditanda-tangani ---
menurut ketentuan dalam ayat 18 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti
yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk --
pihak lain mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapa
yang bersangkutan. -----

20. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana ----
dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (8) dan ayat (9) ini Rapat
Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media televide
konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang ----
memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling ----
melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam
Rapat Dewan Komisaris. -----

b. Risalah Rapat Dewan Komisaris hasil penyelenggaraan Rapat ----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas ---
harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota --
Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan -----
ditandatangani. -----

c. Apabila Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Notaris, -----

penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -----

----- = TAHUN BUKU = -----

----- = Pasal 23 = -----

1. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. -----
2. -Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku ----- Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dan ----- mendapat pengesahan dalam RUPS Tahunan. -----
-Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor ----- Perseroan paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum tanggal RUPS --- Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para Pemegang --- Saham. -----
3. -Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan perhitungan laba - rugi Perseroan yang telah di periksa oleh Akuntan Publik dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya di Indonesia atau media lain yang disyaratkan dalam peraturan yang berlaku serta -- dilakukan selambatnya dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan perbankan. -----

----- = PENGGUNAAN LABA = -----

----- = Pasal 24 = -----

1. -Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan ----- mengenai penggunaan Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Laporan Keuangan yang disahkan oleh RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa besarnya jumlah dividen tunai yang mungkin dibagikan. -----
-Apabila RUPS yang bersangkutan menyetujui untuk membagikan ---- dividen tunai, maka pembagian Dividen tunai kepada Pemegang ----- Saham yang berhak wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh)

hari setelah diumumkan ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. -----

12. -Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan dibagi sebagai dividen.

13. -Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. -----

-Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku. -----

14. -Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagi dividen interim dengan ketentuan : -

a. Jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib; -----

b. tidak mengganggu atau tidak menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor; dan -----

c. tidak mengganggu kegiatan Perseroan. -----

Dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----

-Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. -----

15. -Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka -----

kerugian itu tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan ---- tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang berlaku. -----

6. -Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim diumumkan ---- sesuai dengan pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar ini. -----
7. -Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----
8. -Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh ---- Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya --- atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. ----
-Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak ---- diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut menjadi milik Perseroan. -----

----- = PENGGUNAAN DANA CADANGAN= -----

----- = Pasal 25 = -----

1. -Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan --- dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan. -----
2. -Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 dari Pasal 25 ini berlaku apabila Perseroan mempunyai -- saldo laba positif dan dilakukan sampai jumlah dana cadangan ----- mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal ---- yang ditempatkan, dan hanya digunakan untuk menutup kerugian ---- yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan - lain. -----

3. -Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. -Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. -Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

----- = PERUBAHAN ANGGARAN DASAR = -----

----- = Pasal 26 = -----

1. -Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.
-Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. -Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang terbuka menjadi Perseroan tertutup wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. -Perubahan Anggaran Dasar selain menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya

- 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar serta didaftarkan dalam Wajib Daftar -----
Perusahaan. -----
14. -Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ayat 1 Pasal ini tidak -----
tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ---
(dua puluh satu) dan setelah RUPS Pertama itu dapat diselenggarakan
RUPS Kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti RUPS -----
Pertama. kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua tersebut, tidak -----
termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk -----
pemanggilan RUPS tersebut tidak dilakukan pemberitahuan terlebih
dahulu. -----
- RUPS Kedua tersebut adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang ----
Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh ---
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak ----
suara yang hadir dalam RUPS. -----
15. -Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka
dapat diadakan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan kepada OJK.
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK. --
16. -Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara
tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi
dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang -----
mempunyai peredaran luar dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang -----
pengurangan modal tersebut. -----

----- = PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN =
----- = PEMISAHAN = -----

1. -Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, ----- pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan --- keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
2. -Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ayat 1 Pasal ini tidak ----- tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ---- (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama, RUPS kedua dapat ----- diselenggarakan dengan acara yang sama seperti RUPS pertama, ----- kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling -- lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan ----- RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu.
-RUPS Kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir ---- dalam RUPS. -----
3. -Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan kepada OJK. RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam ----- kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
4. -Direksi wajib mengumumkan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, berperedaran luas dalam wilayah Republik

Indonesia mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

= PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI =

= Pasal 28 =

1. -Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham, yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. -Dalam hal kuorum sebagaimana ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS Pertama, RUPS kedua dapat diselenggarakan dengan acara yang sama seperti RUPS pertama.
-Pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/atau pengumuman terlebih dahulu.
-RUPS kedua tersebut adalah sah apabila dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3. -Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua tersebut tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS ketiga, atas permohonan Perseroan kepada OJK. RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum

- keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. --
14. -Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau ---- karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka ---- harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
 15. -Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS -- atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak ditunjuk oleh likuidator. -----
 16. -Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan ----- Pengadilan. -----
 17. -Likuidator wajib memberitahukan kepada semua kreditor mengenai -- pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan dalam Berita ----- Negara dan Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional yang terbit atau beredar di tempat kedudukan -- Perseroan dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam Daftar Perseroan ----- serta memberitahukan kepada OJK sesuai dengan peraturan yang ----- berlaku, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
 18. -Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta -- perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal -- disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS. -----
 19. -Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang ---- saham masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan -- jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh saham yang mereka ---- miliki masing-masing. -----
 110. Apabila Perseroan dibubarkan maka harus diikuti dengan likuidasi |sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

----- = PERATURAN PENUTUP= -----

----- = Pasal 29 = -----

1. -Mengenai pelaksanaan Anggaran Dasar ini, para Pemegang Saham ---
Perseroan dianggap memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya

di alamat-alamat mereka sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----

2. -Dalam hal ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini ----- bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku -- maka ketentuan yang berlaku bagi Perseroan adalah ketentuan ----- peraturan perundangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya Para Penghadap sebagaimana tersebut diatas menerangkan ---- dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris, untuk mengajukan ----- permohonan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa: -----

1. Perseroan mematuhi semua ketentuan yang berlaku, termasuk ----- mematuhi dan memahami pengertian pemilik manfaat serta siap ---- melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari -- Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak -- Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; --
2. Salah satu Direktur Perseroan yang ditunjuk sebagai penanggung ---- jawab pajak Perseroan adalah Direktur Utama yang menjabat; -----
3. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang ----- disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum Dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia adalah yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya; -----
4. Permohonan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ----- melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Siap menerima segala bentuk sanksi termasuk tetapi tidak terbatas -- pada sanksi pidana, perdata, dan/atau administrative sesuai dengan -- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
6. Bahwa pernyataan-pernyataan tersebut diatas adalah merupakan -----

pernyataan yang benar dan sah, dengan demikian membebaskan saya, Notaris dari segala tuntutan berupa apapun juga.

-Akhirnya, Para Penghadap sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan :
- menjamin tentang kebenaran identitas Para Penghadap sesuai dengan data/ tanda pengenal serta seluruh dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan berupa apapun mengenai hal tersebut dan para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

- telah membaca sendiri, mengetahui, memahami dan menyetujui isi akta ini, dan kemudian Para Penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini.

= DEMIKIAN AKTA INI =

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam seperti tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

- Tuan FARHAN RAMADHAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-11-2001 (enam belas November dua ribu satu), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Batu Merah III Nomor 20, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174041611010004, Warga Negara Indonesia, dan ;

-Nyonya NOOR AZIZAH, lahir di Jepara, pada tanggal 10-01-1996 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Swadaya Kaliabang Ceger Nomor 03, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 002, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275035001960021, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

-keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Setelah saya, Notaris, membacakan dan/atau menjelaskan akta ini kepada --
Para Penghadap dan para saksi, maka segera Para Penghadap, para saksi dan
saya, Notaris, menanda-tangani akta ini.

-Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan.

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA =

